



PUTUSAN

Nomor : 2202/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Masih kuliah (Mahasiswa Unirow), pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Desa **XXX** Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 17 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2202/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

- 1 Pada tanggal 25 Juli 2009, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 462/105/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah Penggugat selama 1 tahun 11 bulan.;
3. Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai anak 1(satu) laki-laki bernama **XXX** umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa kurang lebih sejak Maret 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak, karena Pekerjaan Tergugat tidak menentu dan banyak tidak kerjanya, hal tersebut menyebabkan nenek Penggugat marah karena sudah tidak kerja malah tidak tau keadaan rumah dan Tergugat suka diwarung kopi setiap hari-harinya.
 - b. Selama pisah 1 tahun 3 bulan Pengugat sama sekali tidak pernah dikasih nafkah lahir dan batin oleh Tergugat..
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Juli 2011 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya ;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXX**)terhadap Penggugat (**XXX**);-
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 15 Oktober 2012 oleh mediator Drs. ALI BADARUDDIN,SH.M.H., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada 25 Juli 2009;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah Penggugat selama 1 tahun 11 bulan.;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 1(satu) laki-laki bernama **XXX** umur 1 tahun 6 bulan ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2011 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak, karena Pekerjaan Tergugat tidak menentu dan banyak tidak kerjanya, hal tersebut menyebabkan nenek Penggugat marah karena sudah tidak kerja malah tidak tau keadaan rumah dan Tergugat suka diwarung kopi setiap hari-harinya.; Selama pisah 1 tahun 3 bulan Pengugat sama sekali tidak pernah dikasih nafkah lahir dan batin oleh Tergugat..;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit di rukunkan lagi kerana Tegugat pamit pergi kerumah orang tuannya, sekarang tinggal dialamat yang tersebut diatas.;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan,

----- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :-----

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 462/105/VII/2009 Tanggal 27 Juli 2009;

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Warung, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah Penggugat selama 1 tahun 11 bulan. dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak bernama XXX umur 1 tahun 6 bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Maret 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak, karena Pekerjaan Tergugat tidak menentu dan banyak tidak kerjanya, hal tersebut menyebabkan nenek Penggugat marah karena sudah tidak kerja malah tidak tau keadaan rumah dan Tergugat suka diwarung kopi setiap hari-harinya.; Selama pisah 1 tahun 3 bulan Pengugat sama sekali tidak pernah dikasih nafkah lahir dan batin oleh Tergugat..;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tegugat pamit pergi kerumah orang tuannya, sekarang tinggal dialamat yang tersebut diatas.;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2. NAMA SAKSI , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk mentalak / bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah Penggugat selama 1 tahun 11 bulan. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai anak bernama XXX umur 1 tahun 6 bulan ;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya itu sejak bulan Maret 2011 disebabkan Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak, karena Pekerjaan Tergugat tidak menentu dan banyak tidak kerjanya, hal tersebut menyebabkan nenek Penggugat marah karena sudah tidak kerja malah tidak tau keadaan rumah dan Tergugat suka diwarung kopi setiap hari-harinya.; Selama pisah 1 tahun 3 bulan



Penggugat sama sekali tidak pernah dikasih nafkah lahir dan batin oleh Tergugat..;

- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat pamit pergi kerumah orang tuannya, sekarang tinggal dialamat yang tersebut diatas.
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 2 tahun dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Juli 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Pekerjaan Tergugat tidak



menentu dan banyak tidak kerjannya, hal tersebut menyebabkan nenek Penggugat marah karena sudah tidak kerja malah tidak tau keadaan rumah dan Tergugat suka diwarung kopi setiap hari-harinya.; yang akibatnya ;

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :-----

Ejnb æÈ°jÛ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ ECDA P¾I
¾FÄ-; ä

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (Dua ratus sembilan puluh Satu Ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari H.ACHMAD ZAINULLAH,SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Hj.HANI'ATIEN.MS,SH serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs.H.SOLIKIN,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hj.HANI'ATIEN.MS,SH

H.ACHMAD ZAINULLAH,SH.MH

Hakim Anggota II

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Panitera Pengganti

Drs.H.SOLIKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :
1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 291.000,-